



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SOLOK**

Jalan Raya Koto Baru Nomor 7 Koto Baru Kabupaten Solok Telp. (0755) 20674

Kabupaten Solok, 1 Februari 2021.

**Hal : Jawaban Termohon terhadap Perkara Nomor : 77/PHP.BUP-XIX/2021
atau yang dimohonkan oleh Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati
Solok Nomor Urut 1 NOFI CANDRA, SE dan YULFADRI, SH.**

Kepada,

**Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi
Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 6
Jakarta Pusat**

Dengan hormat,

DITERIMA DALAM PERSIDANGAN
DARI : termohon
No. 77 /PHP.BUP XIX /20.21
Hari : Senin
Tanggal : 1 Feb 2021
Jam : 17.00

Yang bertanda tangan di bawah ini:

N a m a : Ir. GADIS M, M.Si.

Jabatan : Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Solok

Alamat Kantor : Jalan Sawah Pasie, Koto Baru, Kecamatan Kubung, Kabupaten Solok, Provinsi Sumatera Barat, Kode Pos 27361, Nomor Telepon (0755) 20674.

E-mail : hukumkpuabsolok@gmail.com

bertindak untuk dan atas nama Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Solok. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 18/PY.02.1-SU/KPU-Kab/1302/I/2021, tanggal 25 Januari 2021, dalam hal ini memberi kuasa kepada:

- 1. Dr. AERMADEPA, S.H.,M.H. (NIA. 14.02213)**
- 2. YULI ARMAN, S.H. (NIA. 19.03377)**

Kesemuanya adalah Advokat dan Konsultan Hukum pada **Kantor Hukum Dr. AERMADEPA, S.H.,M.H. & Rekan** beralamat di Jl. A. Yani No. 99, Kel. VI Suku, Kota Solok, Sumatera Barat, Hp/WA :08126740549, email : advokat.aermadepa@gmail.com baik secara bersama-sama atau sendiri-sendiri bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa, selanjutnya disebut sebagai ----- **TERMOHON.**

Dalam hal ini memberi Jawaban Termohon dalam Perkara Nomor 77/PHP.BUP-XIX/2021 yang diajukan oleh Pemohon NOFI CANDRA, SE dan YULFADRI, SH Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Solok Tahun 2020, sebagai berikut.

I. DALAM EKSEPSI

a. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

Bahwa menurut Termohon, Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Solok Tahun 2020 yang diajukan Pemohon **tidak masuk dalam kewenangan Mahkamah Konstitusi** dengan argumentasi sebagai berikut:

1. Bahwa meskipun tuntutan (*petitum*) Permohonan Pemohon meminta Mahkamah Konstitusi untuk membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Solok Nomor 255/PL.02.6-Kpt/1302/KPU-Kab/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Solok Tahun 2020 tanggal 17 Desember 2020 (**Bukti T-1**); SK Nomor : 255/PL.02.6-Kpt/1302/KPU-Kab/XII/2020), namun Pemohon telah menegaskan bahwa perkara yang Pemohon ajukan tidak semata-mata terkait dengan Perselisihan Hasil Penghitungan Suara, sebagaimana diuraikan dalam dalil Permohonan angka 5 berbunyi "*Bahwa lebih jauh menurut Pemohon dapat dijelaskan terkait selisih perolehan suara Pemohon tersebut disebabkan telah terjadi pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis, dan massif pada pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Solok Tahun 2020 yang dilakukan oleh Termohon dan Pihak Terkait, khususnya Pasangan Calon Nomor Urut 2 (dua) yang mengakibatkan hilangnya perolehan suara pemohon*",
2. Bahwa demikian juga pada angka 10 halaman 11 "*bahwa Pemohon yakin dalam perkara a-quo dapat membuktikan tingginya perolehan suara pasangan calon nomor urut 2 (Dua), diperoleh dengan kecurangan yang melawan hukum yang dilakukan secara terstruktur, sistematis dan massif (TSM) yang didukung atau dibiarkan oleh TERMOHON sebagai penyelenggara. Dengan kata lain dapat ditegaskan bahwa rendahnya perolehan suara Pemohon disebabkan oleh amburadulnya penyelenggaraan Pemilihan yang dilaksanakan oleh Termohon serta lemahnya fungsi pengawasan Panitia Pengawas Pemilihan*"
3. Bahwa menurut Pemohon selisih perolehan suara Pemohon tersebut disebabkan adanya : *pengurangan suara Pemohon dengan cara merusak surat suara sah pemohon oleh KPPS sehingga menjadi suara tidak sah, banyak pemilih yang mencoblos surat suara 2 (dua) kali dan pencoblosan surat suara pemilih lain oleh petugas KPPS, serta persoalan terkait tidak profesionalnya Termohon, dan politik uang yang masif terjadi dan laskar merah putih dijadikan simbol kebal hukum dari Pasangan Calon 2 serta keberpihakan 74 Wali Nagari*

4. Bahwa, permasalahan sebagaimana yang diajukan oleh Pemohon dalam Permohonannya bukan merupakan bagian dari kewenangan Mahkamah Konstitusi sebagaimana diatur dalam Pasal 157 ayat (3) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 sebagai perubahan atas Undang-Undang 1 tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota menjadi Undang-Undang yang telah diubah beberapa kali dan terakhir kali diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang menjadi Undang-Undang, **(selanjutnya disebut Undang-Undang Pemilihan)**, ayat (3) : "*perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya badan peradilan khusus;*" ayat (4) "*Peserta Pemilihan dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota kepada Mahkamah Konstitusi.*"
5. Bahwa dalil Pemohon sebagaimana dalam Permohonannya merupakan bagian dari pelanggaran tahapan Penyelenggaraan Pemilu, yang mana jika terjadi pelanggaran dalam tahapan tersebut, Pemohon yang merupakan salah satu Peserta Pemilihan dapat membuat Laporan pelanggaran pemilu sebagaimana diatur dalam **Pasal 134 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Pemilihan** yang mengatur "*(1). Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Panwas Kabupaten/Kota, Panwas Kecamatan, PPL, dan Pengawas TPS menerima laporan pelanggaran Pemilihan pada setia tahapan penyelenggaraan Pemilihan. (2) Laporan pelanggaran Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat disampaikan oleh: a. Warga Negara Indonesia yang memiliki hak pilih pada Pemilihan setempat, b. pemantau Pemilihan; atau c. peserta Pemilihan.*" yang seharusnya disampaikan oleh Pemohon (*incasu* Peserta Pemilihan) paling lama **7 (tujuh) hari** sejak diketahui dan/atau ditemukannya pelanggaran Pemilihan sebagaimana diatur dalam ayat (4) dalam Pasal tersebut,
6. Bahwa selanjutnya apabila melihat dalil Permohonan Pemohon yang tidak hanya menggugat mengenai perselisihan hasil pemilihan tetapi juga menggugat dugaan pelanggaran penyelenggaraan pemilihan, dugaan sengketa pemilihan juga termasuk dugaan tindak pidana pemilihan. Maka seharusnya dugaan pelanggaran administrasi pemilihan dan dugaan sengketa pemilihan diselesaikan atas dasar kewenangan Badan Pengawas Pemilu.
7. Bahwa lebih lanjut melihat dalil Permohonan Pemohon, juga memuat dugaan tindak pidana, maka seharusnya penyelesaian tindakan tersebut juga dilakukan oleh pihak Kepolisian Republik Indonesia

8. Bahwa dalam dalil Permohonan Pemohon juga memuat adanya tindakan ketidak profesionalan dari Termohon dan Panitia Pengawas Pemilihan dalam melaksanakan tugas sebagai Penyelenggara Pemilihan, maka seharusnya sengketa pemilihan ini diselesaikan atas dasar kewenangan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) sebagaimana diatur dalam Peraturan Perundang-Undangan
9. Maka berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas adalah sah dan beralasan hukum bagi Mahkamah Konstitusi untuk MENOLAK Permohonan Pemohon untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan Permohonan Pemohon TIDAK DAPAT DITERIMA.

b. PERMOHONAN PEMOHON TIDAK MEMENUHI SYARAT FORMIL DAN MATERIIL PERMOHONAN

Permohonan yang disampaikan oleh Pemohon tidak memenuhi syarat formil dan materil permohonan, dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Permohonan yang diajukan oleh Pemohon tidak memenuhi ketentuan dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pedoman Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota.
2. Bahwa dalam ketentuan Pasal 9 ayat (3) PMK Nomor 6 Tahun 2020 : “(3) *Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disusun sesuai dengan format sebagaimana tertuang dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan ini*”.
3. Bahwa dalam Lampiran I Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 6 Tahun 2020 diatur mengenai pedoman penyusunan Permohonan Pemohon, namun ketentuan tersebut tidak diikuti oleh Pemohon dalam mengajukan permohonannya.
4. Bahwa, dalam Permohonan maupun dalam Perbaikan Permohonan yang diajukan, berdasarkan ketentuan Pasal 2 PMK Nomor 6 Tahun 2020 adapun objek dalam perkara PHP mengatur bahwa Permohonan harus memuat uraian yang jelas mengenai pokok permohonan, memuat **penjelasan mengenai kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon dan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon.**
5. Bahwa demikian juga dalam Lampiran PMK Nomor 6 Tahun 2020 tentang SISTEMATIKA PENYUSUNAN PERMOHONAN PEMOHON bagian IV. POKOK PERMOHONAN “ *Pemohon menjelaskan kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon dan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon*”.

6. Sedangkan dalam Permohonan yang diajukan oleh Pemohon **sama sekali** tidak menjelaskan pengaruh penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon terhadap perolehan suara Pemohon dan juga Pemohon **tidak menyajikan** data terkait dengan penghitungan suara yang benar menurut Pemohon.
7. Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas terlihat secara jelas dan nyata Permohonan yang diajukan oleh Pemohon tidak memenuhi ketentuan tentang Pedoman Penyusunan Permohonan sebagaimana telah diatur dalam PMK Nomor 6 Tahun 2020.
8. Bahwa berdasarkan uraian diatas, maka sah dan beralasan hukum bagi Mahkamah Konstitusi untuk MENOLAK Permohonan Pemohon untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan Permohonan Pemohon TIDAK DAPAT DITERIMA.

C. PERMOHONAN PEMOHON TIDAK JELAS DAN TIDAK CERMAT (*OBSCUR LIBEL*)

Permohonan yang disampaikan oleh Pemohon kabur tidak jelas, dengan alasan-alasan sebagai berikut :

1. Bahwa Permohonan yang diajukan oleh Pemohon tidak memenuhi ketentuan dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi No. 6 Tahun 2020 Tentang tentang Pedoman Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota.
2. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 PMK Nomor 6 Tahun 2020 yang menegaskan bahwa : "*Objek dalam perkara perselisihan hasil Pemilihan adalah Keputusan Termohon mengenai penetapan perolehan suara hasil pemilihan yang signifikan dan dapat memengaruhi penetapan calon terpilih*".
3. Bahwa dalam Lampiran I Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 6 Tahun 2020 diatur mengenai pedoman penyusunan Permohonan Pemohon "*Pemohon menjelaskan kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon dan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon*", Namun dalam Permohonannya, Pemohon tidak meyangginkan dan menjelaskan perbedaan penghitungan perolehan suara menurut Termohon dan Pemohon. Malah Pemohon hanya mendalilkan bahwa seluruh suara tidak sah adalah suara Pemohon dengan tuduhan bahwa pengurangan suara Pemohon dilakukan dengan cara merusak suara sah Pemohon, banyak pemilih yang mencoblos surat suara 2 (dua) kali dan pencoblosan surat suara pemilih lain oleh petugas kpps, serta persoalan terkait tidak profesionalnya Termohon, dan politik uang yang masif terjadi dan laskar merah putih dijadikan simbol kebal hukum dari Pasangan Calon 2 serta keberpihakan 74 wali nagari.

4. Bahwa perolehan suara Pemohon berdasarkan Rekapitulasi Termohon adalah **58.811**, sementara menurut dalil Permohonan dan Petitum Pemohon perolehan suara Pemohon adalah **61.117**, hingga selisih suara menurut rekapitulasi Termohon dan penghitungan Pemohon adalah **2.306 suara**. Sementara dalam dalil Permohonannya berdasarkan dalil Pemohon Pengurangan Suara Pemohon Dengan Cara Merusak Surat Suara Sah Pemohon Oleh Kpps Sehingga Menjadi Suara Tidak Sah, seluruhnya adalah sejumlah **2.675 suara yaitu dari di 9 Kecamatan 25 Nagari dan 353 TPS**. Hal tersebut membuktikan bahwa Pemohon tidak memiliki data yang sah untuk membantah hasil perhitungan suara yang telah dilakukan oleh Termohon. **maka data-data yang disajikan Pemohon tersebut TIDAK CERMAT, tidak dapat dimengerti sehingga Permohonan Pemohon menjadi kabur/tidak jelas.**
5. Bahwa adanya perbedaan antara dalil Permohonan Pemohon pada Tabel 4 (empat) yang menyatakan perolehan suara Pemohon adalah 61.117 Suara, sedangkan pada Petitum Permohonan Pemohon perolehan suara Pemohon adalah 61.846. Hal tersebut membuktikan bahwa Pemohon tidak konsisten dengan data yang ada sehingga data tabel tersebut membingungkan yang menyebabkan Permohonan Pemohon menjadi kabur/ tidak jelas.
6. Bahwa lebih lanjut pada halaman 13 baris pertama pada dalil permohonan Pemohon mengatakan TPS Nagari Sirambang, sedangkan di Kabupaten Solok **tidak ada satupun Nagari** yang bernama Nagari Sirambang. Hal ini membuktikan bahwa Permohonan Pemohon tidak memiliki data, sehingga sangat membingungkan yang menyebabkan Permohonan Pemohon menjadi kabur/ tidak jelas
7. Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas jelas dan nyata bahwa Permohonan Pemohon tidak memiliki dasar hukum, tidak jelas dan kabur, maka sah dan beralasan hukum bagi Mahkamah Konstitusi untuk MENOLAK Permohonan Pemohon untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan Permohonan Pemohon TIDAK DAPAT DITERIMA.

II. DALAM POKOK PERMOHONAN

1. Bahwa mengingat penduduk Kabupaten Solok dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Solok Tahun 2020 berdasarkan web Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia <http://mkri.id/index.php?page=web.EformDetail2020&id=2> adalah berjumlah **389.416** jiwa, maka berdasarkan ketentuan Pasal 158 ayat (2) huruf b Undang-Undang No. 1 Tahun 2015 beserta Perubahannya, peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota yang dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan suara adalah peserta Pemilihan yang memiliki perbedaan perolehan suara paling banyak sebesar 1,5% (*satu koma lima persen*) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota di kabupaten/kota dengan jumlah penduduk 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) jiwa sampai dengan 500.000 (lima ratus ribu) jiwa. Dimana 1,5 % dari 389.416 adalah 5.841 suara, hingga dengan demikian secara legalitas formal Permohonan Pemohon memang memiliki dasar hukum untuk diajukan ke Mahkamah Konstitusi, karena selisih suara Pemohon dengan peraih suara terbanyak adalah 814 suara (59.625 suara dikurang 58.811 suara), namun dalil-dalil alasan Permohonan Pemohon banyak yang tidak sesuai fakta dan tidak berdasarkan hukum sebagaimana akan Termohon jelaskan dibawah ini;

2. Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Solok Tahun 2020 telah dilaksanakan secara demokratis berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil sesuai ketentuan Pasal 2 Undang-Undang No. 1 Tahun 2015 beserta Perubahannya, dimulai dari penetapan Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan sampai Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Tingkat Kabupaten Solok, dengan rincian pelaksanaan tahapan penting sebagai berikut:
 - a. Tahap Pencalonan, meliputi :
 - Penetapan Pasangan Calon peserta pemilihan tanggal 23 September 2020 (**Bukti T-2**) dengan hasil sebagai berikut :

Nama Pasangan Calon		Parta Politik/ Gabungan Partai Politik
H. Epyardi Asda, M. Mar	Jon Firman Pandu	Parta Amanat Nasional, (PAN) Gerakan Indonesia Raya (Gerindra)
Drs. H. Desra Ediwan Anantanur, MM	Dr. Adli, SE, MSi	Golongan Karya (Golkar) Partai Keadilan Sejahtera (PKS)
H. Nofi Candra, S.E.	Yulfadri, S.H..	Nasional Demokrat (Nasdem) Partai Persatuan Pembangunan (PPP)

- Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon yang dilaksanakan pada tanggal 24 September 2020 (**Bukti T-3**) dengan hasil sebagai berikut:

No.	Nama Pasangan Calon	Nomor Urut
1	H. Nofi Candra, S.E.. dan Yulfadri, S.H..	1 (satu)
2	H. Epyardi Asda, M. Mar dan Jon Firman Pandu	2 (dua)
3	Drs. H. Desra Ediwan Anantanur, MM dan Dr. Adli, SE, MSi	3 (tiga)

- Kemudian berdasarkan Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PT TUN) Medan, maka terjadilah penambahan Pasangan Calon yaitu Pasangan Calon Nomor 4 (**Bukti T-4 dan Bukti T-5**)

No.	Nama Pasangan Calon	Nomor Urut
1	H.Nofi Candra,S.E.. dan Yulfadri,S.H..	1 (satu)
2	H.Epyardi Asda, M.Mar dan Jon Firman Pandu	2 (dua)
3	Drs.H. Desra Ediwan Anantanur,MM dan Dr.Adli, SE,MSi	3 (tiga)
4	lr.H.Iriadi Dt. Tumanggung dan Agus Syahdeman, SE	4 (empat)

- b. Tahap Pemungutan dan Penghitungan Suara yang dilaksanakan secara serentak di 960 (Sembilan Ratus Enam Puluh) Tempat Pemungutan Suara (TPS) yang tersebar di 14 (empat belas) Kecamatan di Kabupaten Solok pada tanggal 9 Desember 2020.
- c. Tahap Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di Tingkat Kecamatan se-Kabupaten Solok yang dilaksanakan pada tanggal 10 Desember 2020 sampai dengan 13 Desember 2020.
- d. Tahap Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di Tingkat Kabupaten Solok yang dilaksanakan pada tanggal 16 Jam 10.00 Wib s/d 17 Desember 2020 sampai pukul 20.29 WIB (**vide Bukti T-1**) dengan hasil sebagai berikut:

Nomor Urut	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1	H.Nofi Candra,S.E.. dan Yulfadri,S.H..	58.811 suara
2	H.Epyardi Asda,M.Mar dan Jon Firman Pandu	59.625 suara
3	Drs.H. Desra Ediwan Anantanur, MM dan Dr.Adli, SE,MSi	28.490 suara
4	lr.H.Iriadi Dt. Tumanggung dan Agus Syahdeman, SE	22.048 suara
Total suara sah		<u>168.974 suara</u>

- 3. Bahwa menurut Pemohon, selisih perolehan suara Pemohon tersebut disebabkan adanya kecurangan yang dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor urut 2 (dua) yang mana dilakukan secara Terstruktur, Sistematis dan Masif di hampir seluruh wilayah pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Solok Tahun 2020, adalah tidak benar karena selama proses Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Solok Tahun 2020 TIDAK ADA SATU PUN rekomendasi **BAWASLU** yang diterima oleh KPU Kabupaten Solok terkait pelanggaran yang dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor 2 (Pihak Terkait), baik pelanggaran Pidana maupun pelanggaran Terstruktur, Sistematis dan Masif.

4. Bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 1 angka 8 Peraturan Bawaslu Nomor 9 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penyelesaian Pelanggaran Administrasi Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota Yang Terjadi Secara Terstruktur, Sistematis, dan Masif yang dimaksud dengan "*Pelanggaran Administrasi Pemilihan yang Terjadi Secara **Terstruktur, Sistematis, dan Masif yang selanjutnya disebut Pelanggaran Administrasi Pemilihan TSM** adalah pelanggaran administrasi terkait larangan memberikan dan/atau menjanjikan uang atau materi lainnya untuk memengaruhi penyelenggara Pemilihan dan/atau Pemilih yang dilakukan oleh calon dalam Pemilihan*".

5. Bahwa selanjutnya Pasal 3 dan Pasal 4 Peraturan Bawaslu Nomor 9 Tahun 2020 Bawaslu Provinsi berwenang melakukan penanganan Pelanggaran Administrasi Pemilihan TSM, dengan Objek penanganan Pelanggaran Administrasi Pemilihan TSM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 merupakan **perbuatan calon berupa menjanjikan dan/atau memberikan uang atau materi lainnya untuk memengaruhi penyelenggara Pemilihan dan/atau Pemilih yang terjadi secara terstruktur, sistematis, dan masif**. Sedangkan "*Terstruktur, sistematis, dan masif dalam Pelanggaran Administrasi Pemilihan TSM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :*
 - a. *kecurangan yang dilakukan oleh aparat struktural, baik aparat pemerintah maupun penyelenggara Pemilihan secara kolektif atau secara bersama-sama;*
 - b. *pelanggaran yang direncanakan secara matang, tersusun, bahkan sangat rapi; dan*
 - c. *dampak pelanggaran yang sangat luas pengaruhnya terhadap hasil Pemilihan bukan hanya sebagian-sebagian.*

6. Bahwa **Pemohon dalam permohonannya tidak mampu membuktikan dan menjelaskan secara rinci perihal tuduhan pelanggaran TSM yang dilakukan oleh Pihak Terkait (Pasangan Calon Nomor Urut 2), Pemohon HANYA MAMPU mendalilkan bahwa selisih perolehan suara Pemohon disebabkan adanya kecurangan yang dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor urut 2 (dua) yang mana dilakukan secara Terstruktur, Sistematis dan Masif;**

7. Bahwa menurut Pemohon, selisih perolehan suara Pemohon tersebut disebabkan oleh adanya :

PENGURANGAN SUARA PEMOHON DENGAN CARA MERUSAK SURAT SUARA SAH PEMOHON OLEH KPPS SEHINGGA MENJADI SUARA TIDAK SAH

- *Seluruh TPS di Nagari Surian (301 suara tidak sah) Kecamatan Pantai Cermin (Bukti P-5)*
- *Seluruh TPS di Nagari Sungai Nanam (369 suara tidak sah) Kecamatan Lembah Gumanti (Bukti P-6)*
- *Seluruh TPS di Nagari Supayang (42 suara tidak sah) dan seluruh TPS di Nagari Sirukam (109 suara tidak sah) Kecamatan Payung Sekaki (Bukti P-7)*
- *Seluruh TPS di Nagari Batu Bajanjang (138 suara tidak sah), seluruh TPS di Nagari Koto Gadang Koto Anau (95 suara tidak sah) dan seluruh TPS di Nagari Salayo Tanang Bukik Sileh (107 suara tidak sah) Kecamatan Lembang Jaya (Bukti P-8)*
- *Seluruh TPS di Nagari Sumani (103 suara tidak sah), seluruh TPS di Nagari Tikalak (29 suara tidak sah), seluruh TPS di Nagari Koto Sani (194 suara tidak sah), seluruh TPS di Nagari Aripan (81 suara tidak sah), seluruh TPS di Nagari Kacang (33 suara tidak sah) dan seluruh TPS di Nagari Tanjung Alai (25 suara tidak sah) Kecamatan X Koto Singkarak (Bukti P-9)*
- *Seluruh TPS di Nagari Tanjung Balik (62 suara tidak sah), seluruh TPS di Nagari Paninjauan (46 suara tidak sah), seluruh TPS di Nagari Kunciir (24 suara tidak sah), seluruh TPS di Nagari Katialo (15 Suara tidak sah), seluruh TPS di Nagari Pasilihan (15 suara tidak sah), seluruh TPS di Nagari Bukit Kandung (37 suara tidak sah), seluruh TPS di Nagari Sirambang (52 suara tidak sah) dan seluruh TPS di Nagari Labuh Panjang (18 suara tidak sah) Kecamatan X Koto Diatas (Bukti P-10)*
- *Seluruh TPS di Nagari Paninggahan (229 suara tidak sah) Kecamatan Junjung Sirih (Bukti P-11)*
- *Seluruh TPS di Nagari Talang Babungo (159 suara tidak sah) dan seluruh TPS di Nagari Sariak Alahan Tigo (103 sura tidak sah) Kecamatan Hiliran Gumanti (Bukti P-12)*
- *Seluruh TPS di Nagari Kampung Batu Dalam Kecamatan Danau Kembar (289 suara tidak sah) (Bukti P-13)*

Adalah tuduhan yang tidak benar dan tidak berdasar, karena penghitungan suara sah dan tidak sah sudah dilakukan sesuai dengan ketentuan Pasal 49 Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 8 Tahun 2018 sebagaimana telah dirubah dengan PKPU Nomor 18 Tahun 2020 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;

Bahwa selanjutnya terhadap rincian permohonan Pemohon dapat Termohon jawab dan uraikan sebagai berikut :

a. *Bahwa terhadap dalil permohonan Pemohon (Posita) Seluruh TPS di Nagari Surian (301 suara tidak sah) Kecamatan Pantai Cermin (Bukti P-5), adalah **TIDAK BENAR KARENA** Surat Suara tidak Sah di Seluruh TPS di Nagari Surian benar-benar adalah Tidak Sah, hal ini disebabkan:*

1. Ada yang tercoblos lebih dari satu kali di tempat yang berbeda
2. Ada yang mencoblos di luar kolom pasangan calon
3. Ada Surat Suara yang robek

seluruh saksi Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 yang hadir menerima Hasil Penghitungan Perolehan Suara di seluruh TPS dengan menandatangani Berita Acara dan Sertifikat Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan tidak menyatakan keberatan dalam pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara di TPS yang sama, kecuali di TPS 24 Saksi Pasangan Calon 4 tidak Tanda Tangan dikarenakan Tidak Hadir dan di TPS 36 Saksi Pasangan Calon 3 Tidak Tanda Tangan karena pulang lebih awal dan tidak mengikuti Penghitungan Suara. (**Bukti T-6 dan Bukti T-7**)

b. *Bahwa terhadap dalil permohonan Pemohon Seluruh TPS di Nagari Sungai Nanam (369 suara tidak sah) Kecamatan Lembah Gumanti (Bukti P-6) adalah ASUMSI PEMOHON semata, karena Surat Suara yang Tidak Sah Seluruh TPS di Nagari Sungai Nanam benar-benar Tidak Sah hal ini dikarenakan:*

1. Dicoblos lebih dari 1 Pasangan Calon
2. Dicoblos diluar kotak
3. Tidak dicoblos
4. Dicoblos Dengan pena

Dan Semua saksi Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 yang hadir menerima Hasil Penghitungan Perolehan Suara di seluruh TPS dengan menandatangani Berita Acara dan Sertifikat Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan tidak menyatakan keberatan dalam pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara di TPS yang sama, (**Bukti T-8 dan Bukti T-9**)

c. *Bahwa terhadap Posita permohonan Pemohon Seluruh TPS di Nagari Supayang (42 suara tidak sah) dan seluruh TPS di Nagari Sirukam (109 suara tidak sah) Kecamatan Payung Sekaki (Bukti P-7) juga **TIDAK BENAR**, karena Surat Suara tidak Sah di Seluruh TPS di Nagari Supayang benar-benar Tidak Sah hal ini dikarenakan:*

1. Pada saat Penghitungan, terdapat lebih dari satu kali coblos di dua kolom pasangan calon yang berbeda
2. Ditemukan adanya Surat Suara yang tidak di coblos sama sekali

Pada saat penghitungan di tingkat TPS tidak ada satupun Saksi yang menyanggah dan menyatakan keberatan dalam pelaksanaan penghitungan suara dan semua Saksi yang hadir menerima Hasil Penghitungan Perolehan Suara di seluruh TPS dengan menandatangani Berita Acara dan Sertifikat Hasil Penghitungan Perolehan Suara, **(Bukti T-10 dan Bukti T-11)**.

Bahwa selanjutnya berdasarkan Bukti T-10, Bukti T-11 Surat Suara seluruh TPS di Nagari Sirukam yang Tidak Sah benar-benar Tidak Sah hal ini dikarenakan:

1. Pada saat Penghitungan, terdapat lebih dari satu kali coblos di dua kolom pasangan calon yang berbeda
2. Ditemukan adanya Surat Suara yang tidak di coblos sama sekali

Pada saat penghitungan di tingkat TPS tidak ada satupun Saksi yang menyanggah dan menyatakan keberatan dalam pelaksanaan penghitungan suara dan semua Saksi yang hadir menerima Hasil Penghitungan Perolehan Suara di seluruh TPS dengan menandatangani Berita Acara dan Sertifikat Hasil Penghitungan Perolehan Suara. **(Vide Bukti T-10 dan Bukti T-11)**

d. *Bahwa terhadap Pokok permohonan Pemohon Seluruh TPS di Nagari Batu Bajaranjang (138 suara tidak sah), seluruh TPS di Nagari Koto Gadang Koto Anau (95 suara tidak sah) dan seluruh TPS di Nagari Salayo Tanang Bukik Sileh (107 suara tidak sah) Kecamatan Lembang Jaya (Bukti P-8), hanyalah ALASAN PEMOHON saja, Nagari Batu Bajaranjang benar-benar Tidak Sah hal ini karena:*

1. Surat Suara kosong/tidak dicoblos
2. Surat Suara dicoblos pada 2 kolom Pasangan Calon
3. Surat suara sobek setelah dicoblos

Pemungutan dan Penghitungan Suara yang dilakukan di seluruh TPS Batu Bajaranjang pada hari Rabu, tanggal 09 Desember 2020 disaksikan oleh seluruh Saksi dan Pengawas TPS dan tidak ada satupun Saksi yang menyanggah dan menyatakan keberatan dalam pelaksanaan penghitungan suara dan semua Saksi yang hadir menerima Hasil Penghitungan Perolehan Suara di seluruh TPS dengan menandatangani Berita Acara dan Sertifikat Hasil Penghitungan Perolehan Suara, **(Bukti T-12 dan Bukti T-13)**.

Bahwa terhadap dalil Pemohon Seluruh TPS di Nagari Koto Gadang Koto Anau (95 suara tidak sah) karena seluruh Surat Suara Tidak Sah di seluruh

TPS di Nagari Koto Gadang Koto Anau, adalah benar-benar Tidak Sah yang disebabkan oleh karena :

1. Surat Suara Kosong/tidak dicoblos
2. Surat Suara dicoblos pada 2 kolom Pasangan Calon

Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara yang dilakukan diseluruh TPS Nagari Koto Gadang Koto Anau pada hari Rabu, tanggal 09 Desember 2020 disaksikan oleh seluruh Saksi Pasangan Calon dan Pengawas TPS dan Tidak ada C Keberatan Saksi, dan seluruh Saksi yang hadir menerima Hasil Penghitungan Perolehan Suara di seluruh TPS dengan menandatangani Berita Acara dan Sertifikat Hasil Penghitungan Perolehan Suara, (**vide Bukti T-12 dan Bukti T-13**).

Bahwa terhadap dalil permohonan seluruh TPS di Nagari Salayo Tanang Bukik Sileh (107 suara tidak sah), karena seluruh Surat Suara Tidak Sah di seluruh TPS di Nagari Salayo Tanang Bukik Sileh, adalah benar-benar Tidak Sah yang disebabkan oleh karena :

1. Surat Suara Kosong/tidak dicoblos
2. Surat Suara dicoblos pada 2 kolom Pasangan Calon

Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara yang dilakukan diseluruh TPS Salayo Tanang Bukit Sileh pada hari Rabu, tanggal 09 Desember 2020 disaksikan oleh seluruh Saksi Pasangan Calon dan Pengawas TPS dan Tidak ada C Keberatan Saksi, dan seluruh Saksi yang hadir menerima Hasil Penghitungan Perolehan Suara di seluruh TPS dengan menandatangani Berita Acara dan Sertifikat Hasil Penghitungan Perolehan Suara, (**vide Bukti T-12 dan Bukti T-13**).

- e. *Bahwa terhadap pokok permohonan Pemohon Seluruh TPS di Nagari Sumani (103 suara tidak sah), seluruh TPS di Nagari Tikalak (29 suara tidak sah), seluruh TPS di Nagari Koto Sani (194 suara tidak sah), seluruh TPS di Nagari Aripin (81 suara tidak sah), seluruh TPS di Nagari Kacang (33 suara tidak sah) dan seluruh TPS di Nagari Tanjung Alai (25 suara tidak sah) Kecamatan X Koto Singkarak (Bukti P-9) juga HANYA ASUMSI TANPA BUKTI dari Pemohon, karena Seluruh Surat Suara yang Tidak Sah di Seluruh TPS di Nagari Sumani benar-benar Tidak Sah hal ini dikarenakan:*
1. Ada yang tercoblos lebih dari satu kali di tempat yang berbeda
 2. Ada yang mencoblos di luar kolom pasangan calon
 3. Ada Surat Suara yang robek

Semua Saksi Pasangan Calon menandatangani C. Hasil dan tidak mengajukan C.Keberatan, kecuali di TPS 6 Saksi Pasangan Calon 1 tidak ikut bertanda Tangan dikarenakan pulang lebih awal dan tidak mengikuti Penghitungan Suara. KPPS lalu memasukkannya dalam formulir C.

Kejadian Khusus, dan di TPS 15 Saksi Pasangan Calon 3 Tidak bertanda tangan karena tidak hadir. **(Bukti T-14 dan Bukti T-15).**

Bahwa selanjutnya berdasarkan Bukti T-14 dan Bukti T-15, Surat Suara yang Tidak Sah di Seluruh TPS di Nagari Tikalak benar-benar Tidak Sah hal ini dikarenakan:

1. Ada pemilih yang mencoblos di dua foto pasangan calon
2. Ada pemilih yang mencoblos di empat foto pasangan calon, dan
3. Ada pemilih yang tidak mencoblos sama sekali

Ketika Penghitungan Surat Suara tersebut disaksikan oleh semua Saksi pasangan calon, pengawas TPS dan kemudian semua formulir C Hasil dan C Hasil Salinan di tandatangani oleh semua Saksi yang hadir. **(Vide Bukti T-14 dan Bukti T-15).**

Demikian juga berdasarkan Bukti T-14 dan Bukti T-15 Dapat Termohon buktikan bahwa Surat Suara yang Tidak Sah di Seluruh TPS di Nagari Koto Sani benar-benar Tidak Sah hal ini dikarenakan:

1. Ada pemilih yang mencoblos di Dua foto pasangan calon
2. Ada pemilih yang mencoblos di Empat foto pasangan calon dan
3. Ada pemilih yang tidak mencoblos sama sekali
4. Ada pemilih yang melingkari kolom dengan pena

Penghitungan Surat Suara tersebut disaksikan oleh semua Saksi pasangan calon, Pengawas TPS dan kemudian semua C Hasil dan C Hasil Salinan ditandatangani oleh semua Saksi yang hadir. **(Vide Bukti T-14 dan Bukti T-15).**

Selanjutnya Surat Suara yang Tidak Sah di Seluruh TPS di Nagari Aripin benar-benar Tidak Sah hal ini disebabkan oleh karena :

1. Pemilih yang mencoblos di dua foto pasangan calon
2. Pemilih yang mencoblos di empat foto pasangan calon
3. Pemilih yang tidak mencoblos sama sekali

Penghitungan Surat Suara tersebut disaksikan oleh semua Saksi pasangan calon, Pengawas TPS dan kemudian semua C Hasil dan C Hasil Salinan ditandatangani oleh semua Saksi yang hadir. **(Vide Bukti T-14 dan Bukti T-15).**

Berikut berdasarkan Bukti T-14, Bukti T-15 dapat juga Termohon buktikan bahwa Surat Suara yang Tidak Sah di Seluruh TPS di Nagari Kacang benar-benar Tidak Sah hal ini dikarenakan

1. Pemilih yang mencoblos di dua foto pasangan calon
2. Pemilih yang mencoblos di empat foto pasangan calon
3. Pemilih yang tidak mencoblos sama sekali

Penghitungan Surat Suara tersebut disaksikan oleh semua Saksi pasangan calon, Pengawas TPS dan kemudian semua C Hasil dan C Hasil Salinan ditandatangani oleh semua Saksi yang hadir. **(Vide Bukti T-14 dan Bukti T-15).**

Selanjutnya Surat Suara yang Tidak Sah di Seluruh TPS di Nagari Tanjung Alai benar-benar Tidak Sah hal ini dikarenakan :

1. Pemilih yang mencoblos di dua foto pasangan calon
2. Pemilih yang mencoblos di empat foto pasangan calon
3. Pemilih yang tidak mencoblos sama sekali

Penghitungan Surat Suara tersebut disaksikan oleh semua Saksi pasangan calon, Pengawas TPS dan kemudian semua C Hasil dan C Hasil Salinan ditandatangani oleh semua Saksi yang hadir, **(Vide Bukti T-14 dan Bukti T-15).**

- f. *Bahwa terhadap dalil permohonan Pemohon Seluruh TPS di Nagari Tanjung Balik (62 suara tidak sah), seluruh TPS di Nagari Paninjauan (46 suara tidak sah), seluruh TPS di Nagari Kuncir (24 suara tidak sah), seluruh TPS di Nagari Katialo (15 Suara tidak sah), seluruh TPS di Nagari Pasilihan (15 suara tidak sah), seluruh TPS di Nagari Bukit Kanduang (37 suara tidak sah), seluruh TPS di Nagari Sirambang (52 suara tidak sah) dan seluruh TPS di Nagari Labuh Panjang (18 suara tidak sah) Kecamatan X Koto Diatas (Bukti P-10) juga adalah TIDAK BENAR DAN HANYA TUDUHAN PEMOHON semata. Karena :*

Seluruh Surat Suara yang Tidak Sah di Seluruh TPS di Nagari Tanjung Balik benar-benar Tidak Sah hal ini dikarenakan

1. Pada saat Penghitungan, terdapat lebih dari satu kali coblos di dua kolom pasangan calon yang berbeda
2. Ditemukan adanya Surat Suara yang tidak di coblos sama sekali

Pada saat penghitungan di tingkat TPS tidak ada satupun Saksi yang menyanggah dan menyatakan keberatan dalam pelaksanaan penghitungan suara dan semua Saksi Pasangan Calon menandatangani Berita Acara dan Sertifikat Hasil Penghitungan Perolehan Suara. **(Bukti T-16, Bukti T-17)**

Demikian juga semua Surat Suara yang Tidak Sah di Seluruh TPS di Nagari Paninjauan benar-benar Tidak Sah hal ini disebabkan :

1. Pada saat Penghitungan, terdapat lebih dari satu kali coblos di dua kolom pasangan calon yang berbeda
2. Ditemukan adanya Surat Suara yang tidak di coblos sama sekali

Pada saat penghitungan di tingkat TPS tidak ada satupun Saksi yang menyanggah dan menyatakan keberatan dalam pelaksanaan penghitungan suara dan semua Saksi Pasangan Calon menandatangani

Berita Acara dan Sertifikat Hasil Penghitungan Perolehan Suara, (**vide Bukti T-16 dan Bukti T-17**).

Berikut berdasarkan Bukti T-16 dan Bukti T-17 dapat juga Termohon buktikan bahwa seluruh Surat Suara yang Tidak Sah di Seluruh TPS di Nagari Kuncir benar-benar Tidak Sah hal ini dikarenakan

1. Pada saat Penghitungan, terdapat lebih dari satu kali coblos di dua kolom pasangan calon yang berbeda
2. Ditemukan adanya Surat Suara yang tidak di coblos sama sekali

Pada saat penghitungan di tingkat TPS tidak ada satupun Saksi yang menyanggah dan menyatakan keberatan dalam pelaksanaan penghitungan suara dan semua Saksi Pasangan Calon menandatangani C. Hasil. (**Vide Bukti T-16 dan Bukti T-17**)

Kemudian seluruh Surat Suara yang Tidak Sah di Seluruh TPS di Nagari Katialo benar-benar Tidak Sah hal ini dikarenakan

1. Ada yang tercoblos lebih dari satu kali di tempat yang berbeda
2. Ada yang mencoblos di luar kolom pasangan calon
3. Ada Surat Suara yang robek

Semua Saksi Pasangan Calon menandatangani C. Hasil dan tidak mengajukan C. Keberatan, sebagaimana Berita Acara dan Sertifikat Hasil Penghitungan Perolehan Suara, (**Vide Bukti T-16 dan Bukti T-17**) kecuali di TPS 1,2 dan 3 Saksi Pasangan Calon 3 tidak tandatangan dikarenakan tidak hadir.

Bahwa berdasarkan Bukti T-16 dan Bukti T-17 Surat Suara yang Tidak Sah di Seluruh TPS di Nagari Pasilihan benar-benar Tidak Sah hal ini dikarenakan

1. Pada saat Penghitungan, terdapat lebih dari satu kali coblos di dua kolom pasangan calon yang berbeda
2. Ditemukan adanya Surat Suara yang tidak di coblos sama sekali

Saat penghitungan Suara disaksikan oleh Pengawas TPS Dan pada saat penghitungan di tingkat TPS tersebut tidak ada satupun Saksi yang menyanggah dan menyatakan keberatan dalam pelaksanaan Penghitungan Suara serta kemudian semua C Hasil dan C Hasil Salinan ditandatangani oleh semua Saksi Pasangan Calon yang hadir,kecuali di TPS 1,2 Saksi Pasangan Calon 3 hadir tetapi tidak ikut bertandatangan. (**Vide Bukti T-16 dan Bukti T-17**)

Berikut semua Surat Suara yang Tidak Sah di Seluruh TPS di Nagari Bukit Kandung benar-benar Tidak Sah hal ini dikarenakan

1. Pada saat Penghitungan, terdapat lebih dari satu kali coblos di dua kolom pasangan calon yang berbeda
2. Pada saat Penghitungan didapati Surat Suara dicoblos diluar kotak tanpa menyentuh kolom pasangan calon
3. Ditemukan adanya Surat Suara yang tidak di coblos sama sekali

Saat penghitungan Suara disaksikan oleh Pengawas TPS Dan pada saat penghitungan di tingkat TPS tersebut tidak ada satupun Saksi yang menyanggah dan menyatakan keberatan dalam pelaksanaan Penghitungan Suara serta kemudian semua C Hasil dan C Hasil Salinan ditandatangani oleh semua Saksi Pasangan Calon yang hadir,kecuali di TPS 1,2 Saksi Pasangan Calon 3 hadir tetapi tidak tandatangan (**vide Bukti T-16 dan Bukti T-17**).

Bahwa berikut berdasarkan Bukti T-16 dan Bukti T-17 dapat Termohon uraikan dan buktikan bahwa Surat Suara yang Tidak Sah di Seluruh TPS di Nagari Sibarambang benar-benar Tidak Sah hal ini dikarenakan

1. Pada saat Penghitungan, terdapat lebih dari satu kali coblos di dua kolom pasangan calon yang berbeda
2. Ditemukan Pemilih mencoblos tidak menggunakan alat yang telah disediakan

Saat penghitungan Suara disaksikan oleh Pengawas TPS Dan pada saat penghitungan di tingkat TPS tersebut tidak ada satupun Saksi yang menyanggah dan menyatakan keberatan dalam pelaksanaan Penghitungan Suara serta kemudian semua C Hasil dan C Hasil Salinan ditandatangani oleh semua Saksi Pasangan Calon yang hadir. (**Vide Bukti T-16 dan Bukti T-17**)

Bahwa berdasarkan Bukti T-16 dan Bukti T-17 Surat Suara yang Tidak Sah di Seluruh TPS di Nagari Labuh Panjang benar-benar Tidak Sah hal ini dikarenakan

1. Pada saat Penghitungan, terdapat lebih dari satu kali coblos di dua kolom pasangan calon yang berbeda
2. Ditemukan Pemilih mencoblos tidak menggunakan alat yang telah disediakan

Saat penghitungan Suara disaksikan oleh Pengawas TPS Dan pada saat penghitungan di tingkat TPS tersebut tidak ada satupun Saksi yang menyanggah dan menyatakan keberatan dalam pelaksanaan Penghitungan Suara serta kemudian semua C Hasil dan C Hasil Salinan ditandatangani oleh semua Saksi Pasangan Calon yang hadir. (**Vide Bukti T-16 dan Bukti T-17**)

- g. *Bahwa terhadap posita Seluruh TPS di Nagari Paninggahan (229 suara tidak sah) Kecamatan Junjung Sirih (Bukti P-11), juga TIDAK LAH BENAR, karena :*

Bahwa seluruh Surat Suara yang Tidak Sah di Seluruh TPS di Nagari Paninggahan benar-benar Tidak Sah hal ini dikarenakan

1. Surat Suara dicoblos lebih dari 1 kolom/nomor Pasangan Calon
2. Surat Suara tidak dicoblos
3. Surat Suara dicoblos diluar garis/kolom nomor Pasangan Calon
4. Surat Suara Rusak/Robek

Saat penghitungan Suara disaksikan oleh Pengawas TPS dan pada saat penghitungan di tingkat TPS tersebut tidak ada satupun Saksi yang

menyanggah dan menyatakan keberatan dalam pelaksanaan Penghitungan Suara serta kemudian semua Berita Acara dan Sertifikat Hasil Penghitungan Perolehan Suara Form C Hasil dan C Hasil Salinan ditandatangani oleh semua Saksi Pasangan Calon yang hadir, (**Bukti T-18, Bukti T-19**).

- h. *Terhadap Dalil Seluruh TPS di Nagari Talang Babungo (159 suara tidak sah) dan seluruh TPS di Nagari Sariak Alahan Tigo (103 suara tidak sah) Kecamatan Hiliran Gumanti (Bukti P-12) TIDAK LAH BERDASAR, karena :*

Seluruh Surat Suara yang Tidak Sah di Seluruh TPS di Nagari Talang Babungo benar-benar Tidak Sah hal ini dikarenakan

1. Pemilih yang mencoblos di dua foto pasangan calon
2. Pemilih yang tidak mencoblos sama sekali
3. Surat Suara Rusak/Robek

Penghitungan Surat Suara tersebut disaksikan oleh semua Saksi pasangan calon, Pengawas TPS dan kemudian semua Berita Acara dan Sertifikat Hasil Penghitungan Perolehan Suara Form C Hasil dan C Hasil Salinan di Tandatangani oleh semua Saksi Pasangan Calon yang hadir, (**Bukti T-20 dan Bukti T-21**) kecuali di TPS 4 Saksi Pasangan Calon 4 tidak tandatangan karena tidak hadir.

Bahwa kemudian berdasarkan Bukti T-20 dan Bukti T-21 dapat Termohon bantah dalil Pemohon karena Surat Suara yang Tidak Sah di Seluruh TPS di Nagari Sariak Alahan Tigo benar-benar Tidak Sah hal ini dikarenakan

1. Pemilih yang mencoblos di dua foto pasangan calon
2. Pemilih yang tidak mencoblos sama sekali
3. Pemilih mencoblos di luar foto pasangan calon

Penghitungan Surat Suara tersebut disaksikan oleh semua Saksi pasangan calon, Pengawas TPS dan kemudian semua C Hasil dan C Hasil Salinan ditandatangani oleh semua Saksi yang hadir. (**Vide Bukti T-20 dan Bukti T-21**)

- i. *Bahwa terhadap pokok Permohonan Pemohon Seluruh TPS di Nagari Kampung Batu Dalam Kecamatan Danau Kembar (289 suara tidak sah) (Bukti P-13) juga adalah TIDAK BENAR dan TIDAK BERALASAN karena :*

Semua Surat Suara yang Tidak Sah di Seluruh TPS di Nagari Kampung Batu Dalam benar-benar Tidak Sah hal ini disebabkan oleh karena :

1. Surat Suara dicoblos lebih dari 1 kolom/nomor Pasangan Calon
2. Surat Suara tidak dicoblos
3. Surat Suara dicoblos diluar garis/kolom nomor Pasangan Calon
4. Surat Suara Rusak/Robek

Penghitungan Surat Suara tersebut disaksikan oleh semua Saksi pasangan calon, Pengawas TPS dan kemudian semua C Hasil dan C Hasil Salinan di Tandatangani oleh semua Saksi yang hadir Berita Acara dan Sertifikat

Hasil Penghitungan Perolehan Suara Form C Hasil dan C Hasil Salinan ditandatangani oleh semua Saksi Pasangan Calon yang hadir, (**Bukti T-22 dan Bukti T-23**)

- **BANYAK PEMILIH YANG MENCOBLOS SURAT SUARA 2 (DUA) KALI dan PENCOBLOSAN SURAT SUARA PEMILIH LAIN OLEH PETUGAS KPPS, serta PERSOALAN TERKAIT TIDAK PROFESIONALNYA TERMOHON**
 - Pemilih mencoblos surat suara 2 (dua) kali di TPS 4 dan TPS 6 Nagari Aripian Kecamatan X Koto Singkarak dimana 2 (dua) orang pemilih mencoblos dua kali, hal yang sama terjadi di TPS 8 Nagari Selayo Kecamatan Kubung
 - Adanya pencoblosan surat suara pemilih lain oleh petugas KPPS TPS 24 Nagari Sungai Nanam Kecamatan Lembah Gumanti
 - Pada TPS 28 Nagari Selayo Kecamatan Kubung ada pemilih yang tidak bisa/ tidak dibolehkan mencoblos karena dalam daftar hadir sudah ada tandatangan yang bersangkutan, padahal pemilih tersebut belum memilih dan membawa Surat Pemberitahuan Pemungutan Suara kepada Pemilih (model C. Pemberitahuan-KWK) (Bukti P-14) dan (Bukti p-15)
 - Pada TPS 9 Nagari Selayo Kecamatan Kubung ada 5 (lima) orang warga tidak jadi memilih karena tidak diperbolehkan oleh KPPS sehubungan datang atau hadir di TPS tidak sesuai jam yang tertera dalam C. Pemberitahuan-KWK padahal pemilih tersebut sudah hadir pukul 08.00 Wib
 - TPS 4 Nagari Singkarak Kecamatan X Koto Singkarak dimana pemilih yang hadir ke TPS yang tertera dalam daftar hadir tidak sama jumlahnya dengan surat suara yang terpakai
 - Pada TPS 6 Nagari Salimpat Kecamatan Lembah Gumanti ada 55 (lima puluh lima) tandatangan yang mirip dalam daftar hadir di TPS (Bukti P-16)
 - Pada TPS 9 Nagari Salimpat Kecamatan Lembah Gumanti ada 9 (sembilan) tandatangan yang sama dalam daftar hadir TPS (Bukti P-17)
 - Pada TPS 11 Nagari Salimpat Kecamatan Lembah Gumanti ada 72 (tujuh puluh dua) tanda tangan yang mirip dalam daftar hadir TPS (Bukti P-18)
 - Pada TPS 17 Nagari Sirukam Kecamatan Payung Sekaki ada 4 (empat) tandatangan yang mirip dalam daftar hadir di TPS (Bukti P-19)
 - Pada TPS 1 Nagari Supayang Kecamatan Payung Sekaki ada 31 (tiga puluh satu) tandatangan yang sama dalam daftar hadir di TPS (Bukti P-20)
 - Pada TPS 7 Nagari Supayang Kecamatan Payung Sekaki ada 57 (lima puluh tujuh) tandatangan yang mirip dalam daftar hadir di TPS (Bukti P-21)
 - Pada TPS 2 Nagari Singkarak Kecamatan X Koto Singkarak ada 11(sebelas) Tandatangan yang sama dalam daftar hadir di TPS (Bukti P-22)

- Pada TPS 10 Nagari Salimpat Kecamatan Lembah Gumanti dimana pengguna hak pilih yang tercatat di dalam Form Model C. Hasil Salinan –KWK berjumlah 283 sedangkan pengguna hak pilih yang tercatat dalam salinan DPT yang telah ditandai oleh saksi Pasangan Calon No 1 berjumlah 270 pemilih. Sehingga terdapat penggelembungan suara sebanyak 13 suara (Bukti P-23 dan Bukti P-24)
- Pada TPS 10 Nagari Singkarak Kecamatan X Koto Singkarak dimana pengguna hak pilih yang tercatat dalam Form Model C. Hasil Salinan-KWK berjumlah 192 sedangkan pengguna hak pilih yang tercatat dalam daftar hadir di TPS (berupa foto) sebanyak 188. Sehingga terdapat penggelembungan suara sebanyak 4 suara. (Bukti P-25 dan Bukti P-26)
- Adanya perbedaan jumlah Pengguna Hak Pilih dalam DPT antara Pemilih Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sumatera Barat Tahun 2020 untuk hasil penghitungan suara di Kabupaten Solok dengan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Solok Tahun 2020 (Bukti P-27 dan Bukti P-28)

Bahwa dalil yang disampaikan oleh Pemohon sebagaimana terlampir dalam Permohonan pada halaman 13 sampai 16 tersebut TIDAK LAH BENAR, MENGADA-ADA dan HANYA BERDASARKAN ASUMSI Pemohon semata karena :

- a. *Bahwa terhadap dalil Permohonan Pemohon Pemilih mencoblos surat suara 2 (dua) kali di TPS 4 dan TPS 6 Nagari Aripin Kecamatan X Koto Singkarak dimana 2 (dua) orang pemilih mencoblos dua kali, hal yang sama terjadi di TPS 8 Nagari Selayo Kecamatan Kubung, TIDAKLAH BENAR, karena :*

Bahwa pada TPS 4 di Nagari Aripin Kecamatan X Koto Singkarak yang terjadi adalah pada TPS 4 ada pemilih yang membutuhkan pendampingan dan pemilih tersebut didampingi oleh salah satu keluarga, kemudian oleh KPPS dikeluarkan surat pendamping untuk pemilih. Ketika pelaksanaan pemilihan di TPS tidak ada keberatan Saksi maupun rekomendasi dari pengawas TPS dan PKD. Jadi tidaklah benar mencoblos dua kali tetapi karena pemilih mendampingi. **(Bukti T-24, Bukti T-25, dan Bukti T-26)**

Bahwa pada TPS 6 di Nagari Aripin Kecamatan X Koto Singkarak yang terjadi adalah TPS 6 ada pemilih yang membutuhkan pendampingan dan pemilih tersebut didampingi oleh salah satu keluarga, kemudian oleh KPPS dikeluarkan surat pendamping untuk pemilih. Ketika pelaksanaan pemilihan di TPS tidak ada keberatan saksi maupun rekomendasi dari pengawas TPS dan PKD. Dalil Permohonan ini tidak lah benar karena pemilih mendampingi bukan melakukan coblos 2 kali. **(Bukti T-27, Bukti T-28, dan Bukti T-29)**

Bahwa terhadap kejadian pada TPS 8 di Nagari Selayo Kecamatan Kubung yang terjadi adalah adanya pemilih yang membawa C. Pemberitahuan dengan maksud untuk memilih. Namun, permasalahan tersebut terjadi adalah KPPS 4 tidak menyangka bahwa pemilih yang bersangkutan yang merupakan tetangga dekat dari KPPS 4 seharusnya memilih di TPS 10. KPPS 4 hanya melihat (mengecek) nomor C. Pemberitahuan tanpa melihat nama dan

langsung menceklis nomor urut 161 C. Pemberitahuan. Keyakinan KPPS 4 pemilih tersebut merupakan warga yang berada di wilayah yang dekat dengan TPS 8 dan biasa memilih di TPS 8. KPPS 4 lalu memberikan C. Pemberitahuan kepada KPPS 5 untuk dipanggil memilih dibilik suara. Saat KPPS 5 memeriksa kembali C. Pemberitahuan, ternyata pemilih yang bersangkutan seharusnya memilih di TPS 10. Mengetahui hal tersebut, KPPS 5 melaporke KPPS 4 dan ke Ketua (KPPS 1), pada saat KPPS 1 ingin mencegah pemilih untuk memasukkan kedalam Kotak Suara, pemilih tersebut terlanjur memasukkan kedalam Kotak Suara, kejadian itu diketahui semua Saksi termasuk Saksi Pasangan Calon 1. Setelah pemilih pada pukul 13.00 WIB, Ketua KPPS langsung mengkonfirmasi ke TPS 10, “apakah pemilih yang bersangkutan melakukan pemilihan disana (TPS 10)”, TPS 10 menjawab “Tidak Ada.” Pemilih dengan nomor urut 161 yang seharusnya memilih di TPS 8 tidak menggunakan hak pilihnya. Kejadian tersebut lalu dijelaskan secara detail kepada Pengawas TPS dan semua Saksi Pasangan Calon dan semua menerimanya. Dan setelah selesai penghitungan suara di tingkat TPS semua saksi menandatangani C Hasil dan C hasil Salinan dan Tidak Ada yang mengajukan C. Keberatan, **(Bukti T-30, Bukti T-31 dan Bukti T- 32).**

- b. *Bahwa terhadap Pokok Permohonan Adanya pencoblosan surat suara pemilih lain oleh petugas KPPS TPS 24 Nagari Sungai Nanam Kecamatan Lembah Gumanti TIDAKLAH BENAR, karena :*

Bahwa selama pelaksanaan pemilihan di TPS 24 Nagari Sungai Nanam, tidak ada ditemukan catatan kejadian khusus ataupun keberatan dari Saksi Pasangan Calon yang hadir, baik saksi pasangan calon 1, saksi pasangan calon 2, saksi pasangan calon 3 maupun saksi pasangan calon 4, yakni Ali Musni saksi Pasangan Calon 1, Muhammad Fadil saksi Pasangan Calon 2, Egi Jumendra Saksi Pasangan Calon 3, dan Asnita Fitria Saksi Pasangan Calon 4. Selanjutnya disaat penghitungan suara pada TPS 24 Nagari Sungai Nanam Kecamatan Lembah Gumanti selesai, seluruh saksi pasangan calon yang hadir menyetujui dan menandatangani C-Hasil KWK. **(Bukti T-33 dan Bukti T-34)**

- c. *Bahwa terhadap dalil Pada TPS 28 Nagari Selayo Kecamatan Kubung ada pemilih yang tidak bisa/ tidak dibolehkan mencoblos karena dalam daftar hadir sudah ada tandatangan yang bersangkutan, padahal pemilih tersebut belum memilih dan membawa Surat Pemberitahuan Pemungutan Suara kepada Pemilih (model C. Pemberitahuan-KWK) (Bukti P-14) dan (Bukti p-15) HANYALAH ASUMSI semata, karena :*

Bahwa tidak ada pemilih yang dilarang untuk mencoblos/menggunakan hak pilihnya. Pada saat pemungutan suara berlangsung ada pemilih yang datang untuk menggunakan hak pilihnya, tanpa membawa C.Pemberitahuan dan hanya membawa KTP. Petugas KPPS lalu mencek ke daftar DPT, dan ditemukan kesesuaian data dengan data yang terdapat di KTP. Petugas KPPS lalu mempersilahkan pemilih tersebut untuk menggunakan Hak Pilihnya. Setelah selesai penghitungan suara di TPS 28, semua Saksi menandatangani C

Hasil, C Hasil Salinan dan Tidak Ada yang mengajukan C. Keberatan, **(Bukti T-35, Bukti T-36 dan Bukti T-37)**.

- d. *Bahwa terhadap dalil yang diajukan Pemohon Pada TPS 9 Nagari Selayo Kecamatan Kubung ada 5 (lima) orang warga tidak jadi memilih karena tidak diperbolehkan oleh KPPS sehubungan datang atau hadir di TPS tidak sesuai jam yang tertera dalam C. Pemberitahuan-KWK padahal pemilih tersebut sudah hadir pukul 08.00 Wib TIDAK LAH BENAR, karena :*
Pada TPS 9 Nagari Selayo Kecamatan Kubung tidak ada ditemukan pemilih yang dilarang untuk mencoblos/menggunakan hak pilihnya. Pada pukul 07.30 WIB TPS 9 melakukan sumpah, dan pada pukul 08.00 WIB TPS9 memulai dan menerima pendaftaran untuk pemilih menggunakan hak pilihnya. Pada saat acara berlangsung ada pemilih yang datang sekitar jam 09.00 WIB menuju KPPS 4 untuk menggunakan hak pilihnya, tanpa membawa C.Pemberitahuan dan hanya membawa KTP. Petugas KPPS membolehkan dengan ketentuan dapat menggunakan hak pilihnya pada jam 12.00 WIB. Sekitar jam 12.00 kurang pemilih kembali datang ke TPS 9, Petugas lalu mempersilahkan pemilih itu untuk menggunakan hak pilihnya. Setelah selesai penghitungan suara di TPS 9, semua Saksi menandatangani C Hasil, C Hasil Salinan dan Tidak Ada yang mengajukan C. Keberatan. **(Bukti T-38, Bukti T-39, Bukti T-40)**
- e. *Bahwa dalil TPS 4 Nagari Singkarak Kecamatan X Koto Singkarak dimana pemilih yang hadir ke TPS yang tertera dalam daftar hadir tidak sama jumlahnya dengan surat suara yang terpakai, HANYALAH ASUMSI TANPA BUKTI, karena :*
Sesuai dengan Bukti T-41, Bukti T-42 dan Bukti T-43 adalah tidak adanya selisih antara jumlah pemilih yang datang ke TPS dengan surat suara yang digunakan yakni dengan rincian :
Jumlah Surat Suara yang digunakan adalah 274, jumlah pemilih pemilih yang datang ke TPS juga 274 terdiri dari 273 DPT ditambah 1 orang laki-laki yang menggunakan KTP (DPTb)., **(vide Bukti T-41, Bukti T-42 dan Bukti T-43)**.
- f. *Bahwa pokok Permohonan Pada TPS 6 Nagari Salimpat Kecamatan Lembah Gumanti ada 55 (lima puluh lima) tandatangan yang mirip dalam daftar hadir di TPS (Bukti P-16) tersebut TIDAK LAH BENAR, karena :*
berdasarkan Bukti T-44, Bukti T-45, Bukti T-46 Sekitar jam 09.00 WIB KPPS 5 menyadari kesalahan pada absen, absen yang diberikan pada pemilih dari awal mulai pemilihan adalah absen DPPH sekitar 55 absen pemilih, sehingga KPPS 5 memindahkan absen dan menanda tangani sendiri ke DPT, Atas hal penyalinan tersebut KPPS 5 dan KPPS 2 memberitahukan kepada Saksi-Saksi dan PTPS yang ada di TPS 6 namun KPPS lupa menulis kejadian tersebut di formulir C Model.Kejadian Khusus Dan/Atau Keberatan.

Sebelum memulai Penghitungan Suara KPPS menanyakan kepada Saksi apakah ada keberatan dan Semua Saksi menjawab Tidak Keberatan dan dilanjutkan dengan Penghitungan Suara. Setelah selesai penghitungan suara

semua Saksi menandatangani Berita Acara dan Sertifikat Hasil Penghitungan Perolehan Suara Form C Hasil dan C Hasil Salinan di Tandatangani oleh semua Saksi Pasangan Calon yang hadir dan Tidak Ada yang mengajukan Model C. Keberatan. **(vide Bukti T-44, Bukti T-45, Bukti T-46)**

g. *Pada TPS 9 Nagari Salimpat Kecamatan Lembah Gumanti ada 9 (sembilan) tandatangan yang sama dalam daftar hadir TPS (Bukti P-17)*

Bahwa dalil permohonan Pemohon tersebut juga TIDAK LAH BENAR, karena berdasarkan Bukti T-47, Bukti T-48 dan Bukti T-49 Terdapat 9 pemilih yang telah berusia lanjut dan keterbatasan dalam penglihatan di TPS 9 Salimpek sehingga pemilih yang bersangkutan meminta petugas KPPS untuk mewakili menandatangani absen pemilih yang bersangkutan atas nama :

1. Rifnawati dengan tanggal lahir 03/06/1948 berjenis kelamin perempuan
2. Dirahman dengan tanggal lahir 09/04/1985 berjenis kelamin laki-laki pemilih yang bersangkutan penderita disabilitas
3. Liana dengan tanggal lahir pada 10/11/1945 berjenis kelamin perempuan
4. Darmawati dengan tanggal lahir 12/08/1960 berjenis kelamin perempuan
5. Yulizarni dengan tanggal lahir 01/07/1968 berejenis kelamin perempuan
6. Jusmalina dengan tanggal lahir 11/11/1959 berejenis kelamin perempuan karena tidak bisa memegang alat tulis dan juga mengalami buta huruf
7. Rosmaniar tanggal lahir 12/07/1953 jenis kelamin perempuan
8. Miswarni tanggal lahir 01/07/1953 jenis kelamin perempuan
9. Yardi Masni tanggal lahir 01/07/1950 jenis kelamin perempuan

Setelah selesai penghitungan suara semua Saksi menandatangani Berita Acara dan Sertifikat Hasil Penghitungan Perolehan Suara Form C Hasil dan C Hasil Salinan di Tandatangani oleh semua Saksi Pasangan Calon yang hadir dan Tidak Ada yang mengajukan Model C. Keberatan. **(Vide Bukti T-47, Bukti T-48, Bukti T-49)**

h. *Pada TPS 11 Nagari Salimpat Kecamatan Lembah Gumanti ada 72 (tujuh puluh dua) tanda tangan yang mirip dalam daftar hadir TPS (Bukti P-18)*

Bahwa dalil permohonan Pemohon tersebut juga TIDAK LAH BENAR, berdasarkan Bukti T-50, Bukti T-51 dan Bukti T-52 Pada jam 08.15 petugas KPPS 4 dan 5 melapor pada ketua KPPS bahwa KPPS lupa meminta pemilih menandatangani absen pemilih, dan pemilih yang hadir sudah sebanyak 59 orang, maka panitia berinisiatif untuk menandatangani absen pemilih dengan meminta izin kepada Pengawas TPS dan Semua Saksi Pasangan Calon terlebih dahulu. Setelah diberi izin oleh PTPS dan Saksi-Saksi, maka KPPS 4 melakukan penyalinan Tanda Tangan yang disaksikan langsung oleh PTPS dan Saksi semua Pasangan Calon. Lalu data tersebut dicocokkan dengan DPT Salinan yang ada pada Saksi dan Pengawas TPS. Terkait dengan adanya 72 Tanda Tangan yang mirip dalam daftar hadir, Petugas KPPS tidak menemukan adanya tanda tangan yang mirip di TPS 11 hal ini didasarkan pada arsip Absen pada Scan Foto pdf yang dimiliki.

Sebelum memulai Penghitungan Suara KPPS menanyakan kepada Saksi tentang keberatan dan Semua Saksi menjawab Tidak Keberatan dan dilanjutkan dengan Penghitungan Suara. Setelah selesai penghitungan suara semua Saksi menandatangani Berita Acara dan Sertifikat Hasil Penghitungan Perolehan Suara Form C Hasil dan C Hasil Salinan di Tandatangani oleh semua Saksi Pasangan Calon yang hadir dan Tidak Ada yang mengajukan Model C. Keberatan. **(vide Bukti 50, Bukti T-51 dan Bukti T-52)**

- i. *Pada TPS 17 Nagari Sirukam Kecamatan Payung Sekaki ada 4 (empat) tandatangan yang mirip dalam daftar hadir di TPS (Bukti P-19)*

Bahwa dalil permohonan Pemohon tersebut HANYALAH ALASAN Pemohon semata karena, berdasarkan Bukti T-53, Bukti T-54 dan Bukti T-55 di TPS 17 Nagari Sirukam Kecamatan Payung Sekaki,

1. Ada dua pemilih (PASUTRI), Penandatanganan daftar hadir dilakukan oleh istri, yakni nama pemilih Harun nomor DPT 146 ditandatangani oleh istri bernama Rosni nomor DPT 147
2. Ada 2 pemilih (bapak dan anak), Penandatanganan daftar hadir pemilih dilakukan oleh anaknya karena bapak yang bersangkutan tidak bisa baca tulis, yakni nama pemilih Sunardi nomor DPT 257 ditandatangani oleh anaknya yang bernama Indah Priyanti nomor DPT 258

Setelah selesai penghitungan suara semua Saksi menandatangani Berita Acara dan Sertifikat Hasil Penghitungan Perolehan Suara Form C Hasil dan C Hasil Salinan di Tandatangani oleh semua Saksi Pasangan Calon yang hadir dan Tidak Ada yang mengajukan Model C. Keberatan. **(vide Bukti T-53, Bukti T-54 dan Bukti T-55)**

- j. *Selanjutnya dalil permohonan Pemohon Pada TPS 1 Nagari Supayang Kecamatan Payung Sekaki ada 31 (tiga puluh satu) tandatangan yang sama dalam daftar hadir di TPS (Bukti P-20), hanyalah ASUMSI Pemohon semata, karena*

Pada saat memuatkan daftar hadir Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) salah dalam memuatkan Daftar Hadir yaitu Daftar Pemilih Tetap (DPT), yang diberikan awal oleh KPPS adalah daftar Hadir Daftar Pemilih Tambahan (DPTb), setelah termuat sebanyak 30 pemilih baru diketahui bahwa itu adalah daftar hadir DPTb bukan Daftar Hadir DPT oleh KPPS. Dengan Demikian KPPS memindahkan Daftar Hadir yang ada di DPTb ini ke daftar Hadir DPT dengan meminta izin kepada Pengawas TPS dan Semua Saksi Pasangan Calon terlebih dahulu. Karena pemilih yang 30 ini sudah pulang KPPS tidak punya cukup waktu untuk menemui kembali dan tidak mengetahui kemana pemilih DPT yang sudah selesai memilih ini pergi. Setelah diberi izin oleh PTPS dan Saksi-Saksi, maka KPPS melakukan penyalinan Tanda Tangan yang disaksikan langsung oleh PTPS dan Saksi semua Pasangan Calon. Lalu data tersebut dicocokkan dengan DPT Salinan yang ada pada Saksi dan Pengawas TPS.

Sebelum memulai Penghitungan Suara KPPS menanyakan kepada Saksi tentang keberatan dan Semua Saksi menjawab Tidak Keberatan dan

dilanjutkan dengan Penghitungan Suara. Setelah selesai penghitungan suara semua Saksi menandatangani Berita Acara dan Sertifikat Hasil Penghitungan Perolehan Suara Form C Hasil dan C Hasil Salinan di Tandatangani oleh semua Saksi Pasangan Calon yang hadir dan Tidak Ada yang mengajukan Model C. Keberatan. **(Bukti T-56, Bukti T-57 dan Bukti T-58).**

- j. *Pada TPS 7 Nagari Supayang Kecamatan Payung Sekaki ada 57 (lima puluh tujuh) tandatangan yang mirip dalam daftar hadir di TPS (Bukti P-21)*

Bahwa dalil permohonan Pemohon tersebut tidak lah benar, Pada saat membuat daftar hadir KPPS salah dalam memuatkan Daftar Hadir DPT, yang diberikan awal oleh KPPS adalah daftar Hadir DPTb, setelah termuat sebanyak 29 pemilih baru diketahui bahwa itu adalah daftar hadir DPTb bukan Daftar Hadir DPT oleh KPPS. Dengan Demikian KPPS memindahkan Daftar Hadir yang ada di DPTb ini ke daftar Hadir DPT dengan meminta izin kepada Pengawas TPS dan Semua Saksi Pasangan Calon terlebih dahulu. Karena pemilih yang 29 ini sudah pulang KPPS tidak punya cukup waktu untuk menemui kembali dan tidak mengetahui kemana pemilih DPT yang sudah selesai memilih ini pergi. Setelah diberi izin oleh PTPS dan Saksi-Saksi, maka KPPS melakukan penyalinan Tanda Tangan yang disaksikan langsung oleh PTPS dan Saksi semua Pasangan Calon. Lalu data tersebut dicocokkan dengan DPT Salinan yang ada pada Saksi dan Pengawas TPS.

Sebelum memulai Penghitungan Suara KPPS menanyakan kepada Saksi tentang keberatan dan Semua Saksi menjawab Tidak Keberatan dan dilanjutkan dengan Penghitungan Suara. Setelah selesai penghitungan suara semua Saksi menandatangani Berita Acara dan Sertifikat Hasil Penghitungan Perolehan Suara Form C Hasil dan C Hasil Salinan di Tandatangani oleh semua Saksi Pasangan Calon yang hadir dan Tidak Ada yang mengajukan Model C. Keberatan. **(Bukti T-59, Bukti T-60 dan Bukti T-61)**

- k. *Bahwa terhadap dalil Permohonan Pemohon Pada TPS 2 Nagari Singkarak Kecamatan X Koto Singkarak ada 11(sebelas) Tandatangan yang sama dalam daftar hadir di TPS (Bukti P-22) TIDAK LAH BENAR, karena :*

Pemilih yang datang lebih awal mengambil absen di daftar DPTb bukan di daftar hadir DPT, kemudian KPPS berinisiatif menyalinnya ke daftar hadir DPT. Hal ini diberitahukan kepada semua Saksi Pasangan Calon dan Pengawas TPS dan mendapat persetujuan dan disetujui.

Sewaktu Proses Penghitungan Surat Suara disaksikan oleh semua Saksi pasangan calon, Pengawas TPS. menandatangani Berita Acara dan Sertifikat Hasil Penghitungan Perolehan Suara Form C Hasil dan C Hasil Salinan di Tandatangani oleh semua Saksi Pasangan Calon yang hadir dan Tidak Ada yang mengajukan Model C. Keberatan. **(Bukti T-62, Bukti T-63 dan Bukti T-64)**

- l. *Pada TPS 10 Nagari Salimpat Kecamatan Lembah Gumanti dimana pengguna hak pilih yang tercatat di dalam Form Model C. Hasil Salinan –KWK berjumlah 283 sedangkan pengguna hak pilih yang tercatat dalam salinan DPT yang*

telah ditandai oleh saksi Pasangan Calon No 1 berjumlah 270 pemilih. Sehingga terdapat penggelembungan suara sebanyak 13 suara (Bukti P-23 dan Bukti P-24) juga merupakan dalil permohonan Pemohon yang TIDAK BERALASAN, karena :

Berdasarkan kejadian selama pemungutan dan penghitungan suara di TPS dan berdasarkan C.Daftar hadir DPT serta DPTB pemilih yang hadir ke TPS untuk menggunakan hak pilihnya BENAR berjumlah 283 dengan rincian

Pemilih DPT laki-laki = 127

Pemilih DPT perempuan = 154

Total pemilih DPT L+P= 281

Pemilih DPTB laki-laki = 1

Pemilih DPTB perempuan = 1

Total Pemilih DPTB L+P= 2

Jumlah seluruh DPT ditambah DPTB yang menggunakan Hak Pilih sebanyak 283 pemilih

Dan ini sudah dicocokkan dengan C. Pemberitahuan yang dikembalikan pemilih saat menggunakan hak pilihnya di TPS pada hari H pemilihan sebelum Surat Suara yang dicoblos oleh pemilih dihitung oleh KPPS. Setelah selesai penghitungan suara semua Saksi menandatangani Berita Acara dan Sertifikat Hasil Penghitungan Perolehan Suara Form C Hasil dan C Hasil Salinan ditandatangani oleh semua Saksi Pasangan Calon yang hadir dan Tidak Ada yang mengajukan Model C. Keberatan (**Bukti T-65, Bukti T-66 dan Bukti T-67**).

m. Bahwa dalil Pemohon Pada TPS 10 Nagari Singkarak Kecamatan X Koto Singkarak dimana pengguna hak pilih yang tercatat dalam Form Model C. Hasil Salinan-KWK berjumlah 192 sedangkan pengguna hak pilih yang tercatat dalam daftar hadir di TPS (berupa foto) sebanyak 188. Sehingga terdapat penggelembungan suara sebanyak 4 suara. (Bukti P-25 dan Bukti P-26), TIDAKLAH BENAR, karena :

Pada rekap di Kecamatan ini sudah diselesaikan karena yang dikira Pengelembungan suara 4 orng ini adalah pemilih yg terdaftar didalam DPTB yang dibuktikan dengan KTP. Dan KTP pemilih ini ada di photo oleh KPPS kemudian mereka juga mengisi absen DPTb yakni :

1. DONI SAPUTRA Tempat/ Tanggal Lahir Medan, tanggal 19 November 1992, alamat Nagari Singkarak, Kecamatan X Koto Singkarak
2. YURMIATI, tempat/ tanggal lahir Padang, 19 Februari 1955, Alamat Jorong Talao Nagari Singkarak Kecamatan X Koto Singkarak
3. RIA MAIDONA, tempat tanggal lahir Singkarak, 12 Mei 1983, Alamat Jorong Talao Nagari Singkarak Kecamatan X Koto Singkarak

(Bukti T-68, Bukti T-69, dan Bukti T-70)

n. Bahwa terhadap dalil Adanya perbedaan jumlah Pengguna Hak Pilih dalam DPT antara Pemilih Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sumatera Barat Tahun 2020 untuk hasil penghitungan suara di Kabupaten Solok dengan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Solok Tahun 2020 (Bukti P-27 dan Bukti P-28) tersebut TIDAK LAH BENAR, karena :
berdasarkan (**Bukti T-71**) dapat Termohon jelaskan dan buktikan bahwa

- Jumlah Pengguna Hak Pilih Dalam DPT Pemilihan Gubernur Sumatera Barat sebanyak 173.577
- Jumlah Pengguna Hak Pilih Dalam DPT Pemilihan Bupati Solok Sebanyak 173.566

Selisih 11 Hak Pilih, hal ini disebabkan bahwa ada pemilih DPT khusus (DPT LAPAS) yang memiliki Kartu Tanda Penduduk (KTP) diluar Kabupaten Solok yaitu sebanyak 13 orang, Pada hari H Pemilihan, 2 orang Napi bebas dan tidak menggunakan Hak Pilihnya, sedangkan ke 11 napi lain menggunakan Hak Pilihnya.

POLITIK UANG YANG MASIF TERJADI DAN LASKAR MERAH PUTIH DIJADIKAN SIMBOL KEBAL HUKUM DARI PASANGAN CALON 2 SERTA KEBERPIHAKAN 74 WALI NAGARI

Bahwa menurut pemohon adanya mobilisasi pemilih di Nagari Salimpek Kecamatan Lembah Gumanti oleh Pasangan Calon nomor 2 (dua) Pasangan H. Epyardi Asda, M. Mar- Jon Firman Pandu atau Timnya dengan janji akan mendapatkan program bedah rumah (money politic) dan juga melibatkan aparat pemerintahan Nagari (Bukti Video, Bukti P- 31)

Bahwa dalil permohonan yang disampaikan pemohon tersebut TIDAK LAH BENAR dan hanya berdasarkan ASUMSI Pemohon semata, sebagaimana sudah Termohon uraikan pada jawaban Termohon terdahulu, dimana selama tahapan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Solok Tahun 2020 berlangsung tidak ada rekomendasi BAWASLU yang diterima oleh KPU Kabupaten Solok terkait pelanggaran yang dilakukan oleh Pasangan Calon No.2

8. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas sangat layak bilamana Yang Mulia Majelis Hakim Pemeriksa Perkara *a quo* untuk menolak atau setidaknya tidak menerima dan tidak mempertimbangkan dalil-dalil yang dikemukakan oleh Pemohon dalam Permohonanya.

III. PETITUM

Berdasarkan uraian dan alasan-alasan sebagaimana tersebut di atas, Termohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

Mengabulkan Eksepsi Termohon.

DALAM POKOK PERKARA

1. Menerima dalil jawaban Termohon untuk seluruhnya, dan
2. Menolak dalil alasan dan petitum Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
3. Menyatakan benar dan tetap berlaku Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Solok Nomor : 255/PL.02.6-Kpt/1302/KPU-Kab/XII/2020 Tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Solok Tahun 2020 Tertanggal 17 Desember 2020,
4. Menetapkan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Solok Tahun 2020 yang benar adalah sebagai berikut :

No	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1	H. Nofi Candra, SE- Yulfadri, SH	58.811suara
2.	H. Epyardi Asda, M.Mar – Jon Firman Pandu	59.625 suara
3.	Drs. H. Desra Ediwan Anantanur, MM – Dr. Adli, SE, M.Si	28.490suara
4.	Ir. H. Iriadi Dt. Tumanggung – Agus Syahdeman, SE	22.048suara
Total Suara Sah		168.974 suara


Sesuai dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Solok Nomor : 255/PL.02.6-Kpt/1302/KPU-Kab/XII/2020 Tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Solok Tahun 2020 Tertanggal 17 Desember 2020,

Atau


Apabila Majelis Hakim Pemeriksa perkara *a quo* berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Demikianlah jawaban Termohon ini kami sampaikan.

Hormat kami,
KUASA HUKUM TERMOHON



Dr. AERMADEPA, S.H., M.H.



YULI ARMAN, S.H.